

GUGATAN GANTI RUGI OLEH PENERIMA LISENSI DI PENGADILAN NIAGA TERHADAP YANG MENGGUNAKAN PATEN TANPA HAK

Oleh : Keysia Shalomitha Baideng
keysiabaideng@gmail.com
Dr. Merry E. Kalalo, SH., MH.
Mien Sopotan, SH., MH.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana gugatan ganti rugi oleh penerima lisensi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan paten dan bagaimana terjadinya penghapusan paten sebagian atau seluruhnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemegang Paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten serta gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten. 2. Terjadinya penghapusan paten sebagian atau seluruhnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan terjadi karena permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh Menteri dan putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh komisi banding paten atau pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

Kata kunci: Gugatan Ganti Rugi, Penerima Lisensi, Pengadilan Niaga, Menggunakan Paten Tanpa Hak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, oleh karena itu Indonesia mempunyai kebudayaan yang sangat beraneka ragam. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia antara lain berupa keragaman suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, maupun kebudayaan. Ada ribuan, atau mungkin jutaan artefak budaya yang tersimpan di bumi pertiwi, mulai dari tarian, ornamen, motif kain, alat musik, cerita rakyat, musik dan lagu, makanan dan minuman, seni pertunjukan, produk arsitektur, dan lain sebagainya.¹

Persaingan yang tinggi dalam era globalisasi yang sarat dengan inovasi menjadi hal utama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat persaingan mengakibatkan ekonomi global harus terus bergerak mencari inovasi-inovasi baru. Intensitas kompetisi ini membuat terjadinya pergeseran nilai dari inovasi berbasis teknologi menjadi inovasi berbasis kreativitas. Artefak-artefak tradisional yang pada awalnya dianggap tidak bernilai ekonomi tinggi menjadi sangat berharga. Hal ini lah yang melatar belakangi pencurian, pematenan dan klaim negara atau oknum warga negara lain terhadap artefak kebudayaan Indonesia.²

Kekayaan budaya Indonesia adalah sebuah warisan besar yang harus kita jaga. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Wawasan Nusantara, bahwa kebudayaan bangsa merupakan bagian dari Wawasan Nusantara. Adanya berbagai permasalahan yang dipicu oleh proses globalisasi tersebut dapat

¹ Soedjari Amari. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Kesenian Reog Ponorogo Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. Jurnal Judiciary. Vol. 1, No 2 (2017). hlm.

136.

² *Ibid.* hlm. 137.

menjadi ancaman bagi kebudayaan suatu bangsa. Pemaknaan globalisasi di kalangan ilmuwan dan teoritis sebenarnya masih mengalami kekaburan. Hal ini tidak lepas dari berbagai pandangan yang bertentangan dalam memahaminya, seperti Giddens, ia mengkaji globalisasi dalam dua kelompok, kelompok yang pertama adalah kelompok skeptis yang menganggap globalisasi tidak akan membawa perubahan apapun, dan yang kedua adalah kelompok kaum radikal yang menganggap globalisasi akan mewujudkan berkembangnya pasar global.

Isu hukum yang sekarang sedang berkembang adalah hukum kekayaan intelektual, yaitu hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat ekonomi serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Salah satu bidang kekayaan Intelektual adalah paten yaitu hak atas kreasi yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi baik produk maupun proses yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Alinea IV. Secara filosofis, pemberian hak paten oleh Negara memiliki tujuan untuk mendorong setiap individu menghasilkan kreasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bangsa, sehingga perlindungan paten berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan perubahan sosial, yaitu perubahan sikap dan perilaku baik berfungsi sebagai kontrol sosial maupun

rekayasa sosial melalui hukum paten. Dengan demikian, tujuan kajian ini adalah untuk menentukan pemberian paten dapat berfungsi sebagai kontrol sosial maupun rekayasa sosial, sehingga alasan pentingnya perlindungan paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten) yaitu peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri tetapi Invensi tidak mencakup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU Paten. Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (state of the art atau prior art). Teknologi yang diungkapkan sebelumnya merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum Tanggal Penerimaan; atau tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Hak prioritas memberikan perlindungan bagi pemegang Paten, baik menurut hukum nasional (UU Paten) maupun hukum internasional yang tercantum dalam Konvensi Paris 1883 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) sebagai pendaftar pertama (first to file) untuk mendapatkan hak sebagai pemegang

Paten.³

Mengenai penghapusan paten akibat tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan yang diatur dalam Pasal 130 huruf d UU Paten, seharusnya tidak dapat semerta-merta menghapuskan Hak Paten yang telah dimiliki oleh inventor karena kita ketahui biaya tahunan tersebut merupakan hal yang bersifat administratif, yang mana hal administratif tersebut tidak dapat menghapuskan hal yang bersifat substantif. Dihapuskannya paten yang telah terdaftar menyebabkan hak eksklusif yang dimiliki inventor atau pemegang paten untuk menggunakan invensinya akan menjadi hilang, maka hal tersebut menyebabkan kerugian bagi inventor akibat tidak dapat menggunakan invensinya kembali. Selain itu, inventor juga kehilangan hak ekonomi terhadap paten tersebut akibat tidak dapat menikmati atau menggunakan invensinya. Dengan demikian hal ini tentu sangat penting untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut, karena dampaknya yang cukup besar bagi kepastian hukum para pemegang hak paten.⁴

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, pada bagian “menimbang” bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;

³ Yoyon M. Darusman, “Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional”, *Yustisia*, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm 214).

⁴ *Ibid.*

bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan perlindungan bagi investor dan pemegang paten; bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah gugatan ganti rugi oleh penerima lisensi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan paten?
2. Bagaimanakah terjadinya penghapusan paten sebagian atau seluruhnya?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. GUGATAN GANTI RUGI OLEH PENERIMA LISENSI KEPADA PENGADILAN NIAGA TERHADAP SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGGUNAKAN PATEN

Paten diberikan kepada orang lain selain dari orang yang berhak atas

paten itu, maka orang yang berhak itu dapat menuntut ke pengadilan niaga agar paten dari yang bersangkutan berikut hak-hak yang melekat pada paten itu diserahkan kepadanya untuk seluruhnya, atau sebagian atau dimiliki bersama, hal tersebut tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2001, pasal 117. Pada undang-undang paten yang baru ini, penyelesaian sengketa paten dapat dilaksanakan melalui proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di samping proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses pengadilan dalam menyelesaikan suatu sengketa pada umumnya memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Mengingat sengketa paten akan berkaitan erat dengan masalah perekonomian dan perdagangan yang harus tetap berjalan, makadilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang termuat dalam pasal 124, selain lebih cepat, biayanya pun lebih ringan. Pada pasal 118 menentukan bahwa pemegang paten atau penerima lisensi paten berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga setempat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk menjual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.

Gugatan ganti rugi tersebut hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten. Isi putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan dimaksud disampaikan kepada Direktorat Jenderal HKI paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan

dalam Berita Resmi Paten.⁵

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Pasal 142. Pihak yang berhak memperoleh paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, pasal 12, dan Fasal 13 dapat menggugat ke Pengadilan Niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh Paten.

Pasal 143 ayat:

- (1) Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niaga terhadap setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten.

Tata Cara Gugatan Pasal 144 ayat:

- (1) Gugatan didaftarkan kepada pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta pusat.
- (3) Ketua Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (4) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu

⁵ *Ibid.* hlm. 204-205.

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

- (5) Juru sita melakukan pemanggilan para pihak paling lama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

Penjelasan Pasal 44 ayat (5)

Yang dimaksud dengan, hari, adalah hari kalender

Pasal 145 ayat:

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi Paten, kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat jika:

a. produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi Paten dimaksud merupakan produk baru; atau

b. produk diduga merupakan hasil dari proses yang diberi Paten, meskipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup, Pemegang Paten tetap tidak dapat menentukan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk dimaksud.

- (2) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan Niaga berwenang:

a. memerintahkan kepada Pemegang paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertipikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; dan

b. memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan proses yang diberi paten.

- (3) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dan ayat (2), hakim wajib menjaga kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap proses yang telah diuraikan di persidangan.

- (4) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hakim atas permintaan para pihak dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Penjelasan Pasal 145 ayat (1) Pembuktian terbalik diterapkan mengingat sulitnya penanganan sengketa proses yang diberi paten. Huruf a Pengertian proses yang dipatenkan atau paten bagi proses, pada dasarnya mengacu pada istilah yang saria, yaitu Paten-proses (process patent).

Penjelasan Pasal 145 ayat (2) Untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar di antara para pihak, hakim tetap diberi kewenangan memerintahkan kepada pemilik paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertipikat paten bagi proses yang bersangkutan serta bukti awal yang memperkuat dugaan itu. Selain itu, hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian yang harus dilakukannya di persidangan.

Penjelasan Pasal 145 ayat (4) Perlindungan terhadap kerahasiaan tersebut sangat penting mengingat sifat suatu, proses yang pada umumnya sangat mudah

dimanipulasi atau disempurnakan oleh orang yang memiliki pengetahuan yang umum di bidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian, atas permintaan para pihak, hakim dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Pasal 146 ayat:

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
- (4) Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusannya tentang penghapusan paten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.
- (5) Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari pengadilan Niaga.
- (6) Dalam hal salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan oleh Ketua Pengadilan Niaga, Menteri tidak wajib mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap.

Penjelasan Pasal 146 ayat (1) Yang dimaksud dengan hari "hari" adalah hari kalender. Ayat (3) yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kalender.

Pasal 147. Tata cara gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Undang- Undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Pasal 132 dan Pasal 133. Pasal 148. Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746 ayat (1) hanya dapat diajukan kasasi.

Suatu karya seseorang di bidang teknologi dilindungi secara yuridis oleh Undang-Undang di bidang Paten (Selanjutnya disingkat UUP). Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang tentang Paten terhadap Inventor adalah berupa hak khusus (eksklusif) bagi Inventor atau orang yang memperoleh hak dari padanya untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri temuannya di bidang teknologi atau memberi kewenangan kepada orang lain guna melaksanakannya. Di Indonesia sendiri disamping adanya perlindungan terhadap Inventor dan orang yang memperoleh hak paten, juga adanya perlindungan tentang Pemakai terdahulu. Pemakai terdahulu dilindungi oleh Undang-Undang Paten yakni dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2016 tentang Paten.⁶

Pemegang Paten sendiri

⁶ Aji Mulyono. Perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu suatu invensi yang sama dalam Sistem Paten. (Studi Putusan PN Niaga Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Sby). Jurnal Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2021. hlm. i

adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan apabila ditemukan invensi yang mirip/sama dengan invensi dari pemegang paten tersebut maka ada pihak lain yang bernama pemakai terdahulu sehingga perlu diteliti apakah kedua invensi tersebut benar-benar mirip/sama.⁷

Berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga hanya pemegang Paten yang berhak untuk mengajukannya. Pasal 143 menjelaskan: "Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yakni gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi Paten". Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten bahwa untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga hanya pemegang Paten yang berhak untuk mengajukannya. Pasal 143 menjelaskan: "Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap

setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yakni gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi Paten".⁸

B. TERJADINYA PENGHAPUSAN PATEN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dengan jelas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum mestinya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengikuti aturan hukum. Hukum sebagai pranata sosial mempunyai peran penting dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan, ketentraman dan keamanan serta mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang dan menjalankan yang diperintahkan, segala aspek penyelenggaraan Negara harus berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan (machtstaat). Khusus mengenai paten, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang penemu oleh negara atas invensi penemu itu sendiri untuk jangka

C. TERJADINYA PENGHAPUSAN PATEN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dengan jelas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Sebagai Negara

⁷ *Ibid.* hlm. 4-5.

⁸ *Ibid.* hlm. vii-viii.

hukum mestinya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengikuti aturan hukum. Hukum sebagai pranata sosial mempunyai peran penting dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan, ketentraman dan keamanan serta mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang dan menjalankan yang diperintahkan, segala aspek penyelenggaraan Negara harus berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Khusus mengenai paten, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seorang penemu oleh negara atas invensi penemu itu sendiri untuk jangka waktu tertentu atau dengan mengizinkan orang lain untuk melaksanakan invensi tersebut. Pengertian Hak Paten atau definisi hak paten merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang sangat efektif karena dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak paten, walaupun pihak lain tersebut memperoleh teknologinya secara mandiri (bukan meniru).⁹

Paten diberikan untuk karya dan invensi di bidang teknologi, dan setelah diolah menjadi produk atau sekedar proses. Teknologi merupakan bidang yang erat kaitannya dengan hak kekayaan intelektual, khususnya paten dan merek dagang. Undang-undang Paten mengatur bahwa paten diberikan untuk invensi baru yang dapat digunakan dalam industri, termasuk kegiatan invensi. (Pasal 2

ayat 1). Dalam Pasal 11 Undang-Undang Paten disebutkan Subjek paten adalah Penemu yang pertamakali mengajukan pendaftaran paten, Selanjutnya dalam Pasal 23 Undang-Undang Paten disebutkan Paten diberikan atas dasar permintaan. Agar hak paten tidak dilanggar, upaya penegakan hukum yang serius harus dilakukan dan didukung oleh dokumen hukum yang kuat. Untuk itulah pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang ini menjelaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan paten, seperti hak dan kewajiban pemilik paten serta ketentuan mengenai biaya lisensi.¹⁰

Pemegang paten juga dapat menggugat bila merasa keberatan jika patennya di hapus. Penghapusan Paten diatur dalam BAB XII. Gugatan atas penghapusan paten sendiri terdapat dalam Pasal 132 ayat (2), (3) dan (4) yang menyebutkan:

- (1) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan.
- (3) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang

⁹ Farikh Idham Khalik. Mekanisme Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Paten Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum. 2022. hlm. 1 dan 2.

¹⁰ *Ibid*. hlm. 3-4.

Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.

¹¹

Perlindungan hukum terhadap paten di wilayah Indonesia sangat penting. Jika tidak dilakukan dengan benar, talenta (penemu) teknologi dan komputer akan pindah ke negara lain yang menghargai karya penemu, dan apabila hak paten di salah gunakan karena perlindungannya tidak di berikan dengan benar dapat sangat merugikan penemu, institusi, dan perusahaan yang mendanai penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru.¹²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Pasal 130. Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:

- a. permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh Menteri;
- b. putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding paten; atau
- d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Pasal 131 ayat:
 - (1) Penghapusan Paten dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf (a) dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Pemegang Paten terhadap seluruh atau sebagian klaim kepada Menteri.
 - (2) Dalam hal permohonan penghapusan sebagian klaim

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian klaim disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup klaim dimaksud.

- (3) Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan penghapusan paten.
- (4) Keputusan mengenai penghapusan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Menteri kepada:
 - a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan
 - b. penerima Lisensi atau Kuasanya.
- (5) Keputusan mengenai penghapusan paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/ atau media non-elektronik oleh Menteri.
- (6) Penghapusan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Menteri mengenai penghapusan Paten.

Pasal 132 ayat:

 - (1) Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf b dilakukan jika:
 - a. Paten menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau pasal 9 seharusnya tidak diberikan;
 - b. Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi

¹¹ *Ibid.* hlm. 5-6.

¹² *Ibid.* hlm. 7.

- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26;
- c. Paten dimaksud sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama;
 - d. Pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa Lisensi-wajib; atau
 - e. Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang paten melalui Pengadilan Niaga.
 - (3) Gugatan penghapusan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada Pengadilan Niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dihapuskan.
 - (4) Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf d dan huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada Pengadilan Niaga.
- Penjelasan Pasal 132 ayat (1) huruf (d) Yang dimaksud dengan tidak mampu mencegah

berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat,, adalah bahwa walaupun telah diberikan Lisensi-wajib, pemberian Lisensi wajib tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaannya atau dilaksanakan Lisensi-wajib tetapi tidak efektif sehingga produk yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut tidak terpenuhi dan maksud pemberian Lisensi-wajib tersebut tidak terlaksana, misalnya pemberian Lisensi-wajib untuk memproduksi obat tetapi tidak dilaksanakan secara efektif sehingga jumlah yang diproduksi tetap sedikit dan harga obat tetap mahal. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "pihak ketiga,, adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan Paten yang digugat penghapusannya dan harus dibuktikan di Pengadilan Niaga. Ayat (4) Yang dimaksud dengan pihak lain yang mewakili kepentingan nasional" adalah setiap orang yang melakukan gugatan semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 133. Jika gugatan penghapusan paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, penghapusan dilakukan hanya terhadap satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim yang penghapusannya digugat.

Pasal 134 ayat:

- (1) Paten dapat dihapuskan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 huruf d, jika pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 atau Pasal 128 ayat (l).
- (2) Menteri wajib memberitahukan

kepada pemegang paten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum paten dimaksud dinyatakan hapus berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tidak diterimanya surat pemberitahuan oleh pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (21, tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (i).

Pasal 135 ayat:

- (1) Dalam hal Paten dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Menteri memberitahukan secara tertulis, dalam bentuk elektronik atau nonelektronik mengenai penghapusan dimaksud kepada:
 - a. Pemegang Paten atau Kuasanya; dan
 - b. penerima Lisensi atau Kuasanya.
- (2) Paten yang dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan.

Pasal 136. Pemegang Paten atau penerima Lisensi yang dinyatakan hapus, tidak dikenai kewajiban membayar biaya tahunan.

Pasal 137. Penghapusan Paten menghilangkan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Paten dan hal lain yang berasal dari Paten dimaksud.

Penjelasan Pasal 137. Hak eksklusif Pemegang Paten hilang sejak keputusan pengadilan Niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap menghapuskan paten yang dimiliki Pemegang Paten. Jika Paten telah dilisensikan oleh pemegang paten kepada pihak lain, penerima Lisensi tidak wajib membayar Royalti kepada pemegang paten yang Patennya telah dihapus.

Pasal 138 ayat:

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam

putusan pengadilan Niaga, Paten hapus untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan penghapusan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Dalam hal permohonan penghapusan sebagian klaim atau Pengadilan Niaga menghapuskan sebagian klaim atas Paten, klaim disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup klaim dimaksud.

Penjelasan Pasal 138 ayat (2) Pemegang Paten yang klaimnya sudah hapus sebagian karena permohonan sendiri atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menyesuaikan sebagian klaim yang belum hapus. Penyesuaian klaim pada penghapusan sebagian klaim dilakukan dengan merunut kembali nomor klaim paten yang tidak dihapuskan. Peruntukan kembari nomor klaim paten tersebut tidak mengakibatkan perluasan lingkup klaim.

Pasal 139 ayat:

- (1) Penerima Lisensi dari Paten yang dihapuskan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c tetap berhak melaksanakan Lisensi yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pembayaran Royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada Pemegang paten yang Patennya dihapus.
- (3) Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus

Royalti dari penerima Lisensi, Pemegang paten wajib mengembalikan jumlah Royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan Lisensi kepada pemegang Paten yang berhak.

Penjelasan Pasal 139 ayat (1) Penerima Lisensi Paten yang dihapuskan, pada dasarnya dapat terus melaksanakan hak yang diperorehnya. Lisensi tersebut menjadi Lisensi atas paten iain yang tidak dihapuskan.

Pasal 140 ayat:

- (1) Lisensi dari Paten yang dinyatakan dihapus dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c yang diperoleh dengan iktikad baik, sebelum diajukan gugatan penghapusan atas paten yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap paten lain.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dengan ketentuan bahwa penerima Lisensi dimaksud untuk selanjutnya tetap wajib membayar Royalti kepada Pemegang Paten yang tidak dihapuskan, yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan sebelumnya kepada Pemegang Paten yang patennya dihapuskan.

Pasal 141. Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan putusan Pengadilan Niaga.

Di Negara Indonesia jangka waktu paten itu dihitung mulai tanggal pemberian paten atau mulai tanggal pengumuman paten itu. Salah satu pertimbangan untuk pemberian hak atas paten adalah untuk memberi imbalan kepada si penemu atas usaha dan investasi

yang telah ditanamkan dalam penemuannya itu, maka jangka waktu berlakunya paten itu penting karena masa itu si pemegang paten dapat memanfaatkan hak khususnya dengan cara memberikan lisensi (licence) atau izin khusus kepada seseorang atau badan hukum, bahwa pihak yang diberi izin itu boleh membuat barang, cara kerja atau melakukan perbuatan-perbuatan mengenai pendapat si pemegang yang sudah dipatenkan, sedangkan bagi pihak lain yang tidak diberi izin tidak diperkenankan untuk melakukan hal yang sama. Ia hanya dapat melakukan hal yang sama bila paten itu menjadi publik domain (milik masyarakat), setelah jangka waktu paten itu berakhir. Sayangnya setelah masa 20 tahun invensi itu sering menjadi tertinggal. Bahkan tidak hanya 20 tahun, 5 tahun saja invensi baru sudah ditemukan untuk jenis produk (atau proses) yang sama.¹³

Pemahaman mengenai gugatan ganti rugi oleh penerima lisensi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan paten dan terjadinya penghapusan paten sebagian atau seluruhnya. Hal ini dimaksudkan karena paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya dan Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan

¹³ *Ibid.* hlm. 48

pengembangan produk atau proses serta Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Gugatan ganti rugi oleh penerima lisensi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan paten, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dimana dinyatakan dapat digugat ke pengadilan niaga apabila suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh paten. Pemegang Paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten serta gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan hanya dapat diterima jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten. Tata cara gugatan, dilakukan dengan cara gugatan didaftarkan kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat dan dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada pengadilan niaga Jakarta pusat.
2. Terjadinya penghapusan paten sebagian atau seluruhnya, sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan terjadi karena, permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh Menteri dan putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh komisi banding paten atau pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Penghapusan paten dapat juga terjadi dengan alasan telah dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh pemegang paten terhadap seluruh atau sebagian klaim kepada Menteri. Penghapusan paten tidak dapat dilakukan jika penerima lisensi yang tidak memberikan persetujuan secara tertulis pada dilampirkan pada permohonan penghapusan paten.

B. SARAN

1. Gugatan ganti rugi oleh penerima lisensi kepada pengadilan niaga terhadap setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan paten, seperti juru sita melakukan pemanggilan para pihak paling lama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan dan kemudian Ketua pengadilan niaga menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.

2. Terjadinya penghapusan paten sebagian atau seluruhnya, seperti keputusan mengenai penghapusan paten sebagaimana diberitahukan secara tertulis kepada dan Menteri diserahkan kepada pemegang paten atau kuasanya dan penerima lisensi atau kuasanya. Keputusan mengenai penghapusan paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik oleh Menteri. Penghapusan paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Menteri mengenai penghapusan Paten.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- B. S. H. Erlina, *Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual*. Cetakan, April. Penerbit AURA CV. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung. 2018.
- Lubis Fahmi Andi, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, dan Udin Silalahi. *Hukum Persaingan Usaha* Buku Teks. Diterbitkan oleh: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Jakarta, Agustus. 2017.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Nursadi Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. Juli 2008. Penerbit. Universitas Terbuka, 2007. Jakarta.
- Panjaitan Hulman dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. UKI Press Jakarta 2017.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.

B. Jurnal

- Aji Mulyono. Perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu suatu invensi yang sama dalam Sistem Paten. (Studi Putusan PN Niaga Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Sby). *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2021.

- Amari Soedjari. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Kesenian Reog Ponorogo Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. *Jurnal Judiciary*. Vol. 1, No 2 (2017).
- Eleanora Novita Fransiska. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 12 No. 2, Desember 2018. ISSN: 1978-8991.
- Farikh Idham Khalik. Mekanisme Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Paten Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum. 202
- Hikmah Fauziah Zahrin. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. 2020.
- Kamsariaty, Rusdi Bahar dan Muhammad Yusuf. Laporan Penelitian. Tanggung Jawab PBM PT. Pelindo III Cabang Banjarmasin Terhadap Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Trisakti. *Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin*. 2019.
- Kasmawati. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 3, Sept – Des. 2013, ISSN 1978-5186.
- Mochammad Bambang Ribowo dan Kholis Roisah. Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten Di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Sistem Hukum Paten Di Negara China). *Notarius* Vol. 12. No. 1 (2019). ISSN: 2086-1702.
- Ramadhani Moza, Muhammad Amirulloh dan Pupung Faisal. Perlindungan Terhadap Inventor Terkait Unsur Kebaruan Paten Yang Hapus Akibat Tidak Membayar Biaya Tahunan. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Volume 12 No. 1 April 2021. ISSN Print 2356-4962 ISSN Online 2598-6538.
- Retna Gumanti. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Di Indonesia. *vAl-Mizan* ISSN 1907-0985 E ISSN 2442-8256. Volume 11 Nomor 1 Juni 2015. Halaman 196-210.
- Sudjana. Pelindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*.

Volume 13 Nomor 1,
November 2021. ISSN:
2085-9945 | e-ISSN: 2579-
3520.

Syahrial. Aspek Hukum Pendaftaran
Hak Cipta Dan Paten
Greget. Volume 13 No. 1
Desember 2014.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Paten.